

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis perhitungan, dan pemotongan PPh pasal 23 atas Deviden Pada PT Semen Padang , Maka penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan analisis adalah sebagai berikut:

1. Dalam prosedur perhitungan PPh pasal 23 atas Deviden Pada PT Semen Padang menurut Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 yang dilakukan PT Semen Padang menggunakan tarif Deviden yaitu, 15% dari penghasilan bruto. Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas Deviden, PT Semen Padang Bidang Kas dan Bank melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya sesuai korin dari Bidang Perpajakan dan Asuransi. Hal ini sesuai dengan peraturan perpajakan bahwa untuk PPh badan pembayaran untuk pajak terutang harus dibayarkan paling lambat sepuluh hari setelah masa pajak terakhir. PT Semen Padang melakukannya dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP), sebagai salah satu sarana penyetoran atas pajak yang telah dipotong dan dilunasi oleh wajib pungut, serta sebagai laporan pembayaran pajak.
2. Prosedur Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23 yang dilakukan Oleh PT Semen Padang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan

peraturan yang baik dan benar menurut Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur jendral pajak Nomor per-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata acara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh pasal 23 untuk penyetoran dan pelaporan yang di lakukan oleh PT Semen Padang untuk Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 atas deviden.

5.2 Saran

PT Semen Padang telah mengikuti Peraturan – Peraturan perpajakan yang terbaru mulai dari perhitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh pasal 23. Penulis menyarankan untuk tetap mengikuti Peraturan-Peraturan Perpajakan terbaru.

